



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
USAID *MOMENTUM PRIVATE HEALTHCARE DELIVERY (MPHD)*
INDONESIA - *PRIVATE SECTOR*
TENTANG
PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 415.4/3405/2022
NOMOR : 1618/MOMENTUM-SU/III/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. EDY RAHMAYADI : Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan Tahun 2018-2023, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DWIRANI AMELIA : *Chief of Party (COP) USAID Momentum Private Healthcare Delivery (MPHD) Indonesia - Private Sector*, berdasarkan Kontrak Kerja Nomor 301/HR-JHPIEGO/V/2021 tanggal 17 Mei 2021, berkedudukan di Tempo Scan Tower, Lantai 21 Jalan H.R. Rasuna Said Kav 3 –

4, Setiabudi Kuningan Jakarta 12950, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama USAID MPHD Indonesia – *Private Sector*, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual.
9. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53);
10. Perjanjian Pelaksanaan Hibah antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan *The United States Agency for International Development* (USAID) di Indonesia, Periode Oktober 2020-September 2025;
11. Surat Kementerian Kesehatan Nomor YM.02.02/VI.2/2188/2020 Perihal Portofolio Kesehatan antara Kementerian Kesehatan dan USAID Periode Oktober 2020-September 2025, bahwa Program *Momentum Private Healthcare Delivery* (MPHD)- USAID MPHD Indonesia – *Private Sector* diimplementasikan terintegrasi dengan kebijakan dan target indikator dari Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi Baru Lahir Di Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir pada fasilitas pelayanan kesehatan swasta baik Primer maupun Rujukan di Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang diberikan oleh fasilitas layanan kesehatan swasta baik primer maupun rujukan pada kabupaten/kota terpilih di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Memperkuat kebijakan, komitmen pemerintah dan peran pemangku kepentingan terhadap kualitas layanan untuk keterlibatan sektor swasta, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah :
- a. Landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam bekerja sama menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Upaya-upaya kolaboratif yang difokuskan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir melalui peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan swasta, dan/atau sistem rujukan ibu dan bayi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Provinsi Sumatera Utara, melalui :

- a. Peningkatan akses melalui perbaikan sistem rujukan;
- b. Peningkatan kualitas layanan kesehatan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 4 PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mendelegasikan kewenangannya kepada *Senior Program Manager* USAID MPHD-*Private Sector* Provinsi Sumatera Utara.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama, maka PARA PIHAK wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.